

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial dalam masyarakat berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian (Ali, 2010).

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*. Penelitian digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci (*human instrument*). Obyek alamiah adalah obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti yang melakukan penelitian tidak memengaruhi dinamika pada obyek tersebut (obyek yang diteliti). Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan). Analisis data bersifat induktif yaitu berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan yang kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis dan teori. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2016).

3.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini terdapat dua metode pengumpulan data, yaitu :

1. Metode Penelitian Lapangan

Data lapangan yang diperlukan sebagai data utama diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling* yaitu peneliti menentukan responden dengan menetapkan kriteria khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab masalah yang sedang diteliti. Dapat juga ditentukan secara *random sampling* yaitu ditentukan sendiri oleh peneliti secara acak. Metode inilah yang akan penulis gunakan dalam melakukan penelitian di Subdit IV PPA Ditreskrimum Polda Kepri.

2. Metode Penelitian Kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Penulis banyak menggunakan buku dan jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian yang sedang penulis teliti.

3.2.1 Jenis Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Data hasil penelitian ini didapatkan melalui dua jenis data, yaitu :

1. Sumber Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen yang diolah oleh

peneliti. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan penyidik Subdit IV PPA Ditreskrimum Polda Kepri.

2. Sumber Data Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, jurnal, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan (Ali, 2010).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku, jurnal, dan dokumen pendukung yang berkaitan dengan proses penyidikan tindak pidana anak dan sistem peradilan pidana anak.

3.2.2 Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data bergerak dari fakta empiris dalam rangka membangun teori. Metode pengumpulan data akan dilakukan dengan pengamatan dan wawancara.

1. Pengamatan

Pengamatan yang digunakan peneliti kualitatif dalam melakukan penelitiannya adalah dengan berperan serta secara lengkap. Dalam teknik ini, peneliti menjadi bagian dari konteks sosial yang sedang diamatinya. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa ruang lingkup serta ciri-ciri pokok pengamatan secara ilmiah adalah sebagai berikut (Soekanto, 2015b):

- a) Pengamatan mencakup segenap konteks sosial, dimana perilaku yang diamati terjadi;

- b) Pengamatan mengidentifikasi semua peristiwa penting yang memengaruhi hubungan antara orang-orang yang sedang diamati oleh peneliti;
- c) Pengamatan mengidentifikasi apa yang benar-benar merupakan kenyataan;
- d) Pengamatan mengidentifikasi keteraturan-keteraturan dengan cara mengadakan perbandingan dengan situasi-situasi sosial lainnya.

2. Wawancara

Dalam penelitian kualitatif, wawancara biasanya dilakukan dengan secara tidak terstruktur, yaitu pewawancara tidak memberikan pengarahan yang tajam, akan tetapi semuanya diserahkan kepada yang diwawancarai untuk memberikan penjelasan menurut kemauannya masing-masing. Namun demikian peneliti boleh melakukan wawancara secara terstruktur dimana peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan pada saat wawancara. Data yang dikumpulkan melalui wawancara adalah data verbal yang diperoleh melalui percakapan atau tanya jawab.

3.3 Metode Analisis Data

Analisis atau perbincangan data merupakan proses menyusun atur data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sedemikian rupa sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan. Proses analisis data dilakukan dengan prosedur ataupun melalui beberapa tahapan, yaitu (Sugiyono, 2016) :

1. *Reduksi Data*, data yang diperoleh peneliti dilapangan perlu dicatat secara teliti dan rinci. Data dirangkum untuk difokuskan pada hal-hal pokok yang penting, kemudian dicari temanya dan polanya. Dengan demikian data hasil penelitian yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data dan mencarinya bila diperlukan;
2. *Penyajian Data*, setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk deksripsi singkat, bagan, tabel, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dengan penyajian data akan memudahkan untuk memahami apa yang menjadi pokok penelitian. Dalam melakukan *display* data, selain dengan teks yang naratif juga dapat berupa grafik, matrik dan jejaring kerja;
3. *Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)*, langkah ketiga dalam analisi data yakni penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan data-data yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

3.4 Penelitian Terdahulu

Setelah peneliti melakukan telaah beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, diantaranya :

1. Berdasarkan penelitian Hamidah Abdurrachman (2016) dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Vol.2 No.1 Tahun 2016, ISSN: 2614-3216 dengan judul **“Negara Hukum dan Ide Restoratif Justice dalam Penanganan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum dalam Proses Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”**.

Dengan rumusan masalah bagaimanakah model penegakan hukum anak yang berhadapan dengan hukum dengan mengkaji penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya model keadilan restoratif melalui diversi dalam proses penyidikan di Kepolisian Daerah Jawa Tengah, serta apa kendala kepolisian dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Abdurrachman, 2016).

Dengan melihat rumusan masalah penelitian tersebut, maka dapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang penulis angkat berupa. Bagaimanakah efektifitas penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap proses penyidikan anak di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dan apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait proses penyidikan anak di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau.

2. Berdasarkan penelitian Emy Rosna Wati (2017) dalam Justitia Jurnal Hukum Vol.1 No.2 Oktober 2017, ISSN: 2579-9983 dengan judul **“Penanganan Anak yang Berkonflik Dengan Hukum”**. Dengan rumusan masalah bagaimana penanganan anak yang berkonflik dengan hukum ditinjau dari beberapa peraturan perundang-undangan (Wati, 2017).

Dengan melihat rumusan masalah penelitian tersebut, maka dapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang penulis angkat berupa, bagaimanakah efektifitas penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap proses penyidikan anak di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dan apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait proses penyidikan anak di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau.

3. Berdasarkan penelitian Yusuf Istanto (2017) dalam Jurnal Panorama Hukum Vol.2 No.1 Juni 2017, ISSN: 2527-6654 dengan judul **“Pelaksanaan Retorative Justice Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas (Studi Pelaksanaan Restorative Justice di Polres Kudus)”**. Dengan rumusan masalah bagaimanakah pelaksanaan *Restorative Justice* terhadap anak pelaku tindak pidana lalu lintas diluar pengadilan (Istanto, 2016).

Dengan melihat rumusan masalah penelitian tersebut, maka dapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang penulis angkat berupa bagaimanakah

efektifitas penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap proses penyidikan anak di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dan apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait proses penyidikan anak di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau.

4. Berdasarkan penelitian Elan Jaelani (2018) dalam Jurnal Kertha Patrika Vol.40 No.2 Agustus 2018, E-ISSN: 2579-9487 dengan judul “**Penegakan Hukum Upaya Diversi**”. Dengan rumusan masalah bagaimanakah penegakan hukum upaya diversi yang ditentukan dalam Pasal 7 UU SPPAdi Kabupaten Bangli dan faktor apa yang memengaruhi penegakan hukum upaya diversi tersebut (Jaelani, 2018).

Dengan melihat rumusan masalah penelitian tersebut, maka dapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang penulis angkat berupa bagaimanakah efektifitas penerapan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap proses penyidikan anak di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dan kendala-kendala apakah yang dihadapi dalam penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait proses penyidikan anak di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau.

5. Berdasarkan penelitian Agil Widiyas dan Suteki (2016) dalam Jurnal Law Reform Vol.12 No.1 Tahun 2016 dengan judul “**Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Penyidik**

Unit PPA Satuan Reskrim Berbasis Keadilan Restoratif di Kabupaten

Kendal". Dengan rumusan masalah mengapa penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual oleh penyidik PPA Satuan Reskrim di Kabupaten Kendal masih cenderung mengikuti penyidikan konvensional yang tidak berbasis keadilan restoratif, bagaimana dampak penyidikan anak yang tidak didasarkan pada keadilan restoratif di Kabupaten Kendal, dan bagaimanakah konsep baru penyidikan tindak pidana anak yang berbasis keadilan restoratif (Sampurna & Suteki, 2016).

Dengan melihat rumusan masalah penelitian tersebut, maka dapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang penulis angkat berupa bagaimanakah efektifitas penerapan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap proses penyidikan anak di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dan kendala – kendala apakah yang dihadapi dalam penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana terkait proses penyidikan tindak pidana anak di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau.